



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Ruhui Rahayu 1 No. 8 Kelurahan Sepinggán Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542427614

<https://dlh.balikipapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Lingkungan Hidup

Layanan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) (Dokumen UKL-UPL)

No. SK : 188.46/045/DLH (Lampiran II)

Persyaratan

1. Telah melakukan pengajuan permohonan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik - OSS (Online Single Submission) yang selanjutnya akan terintegrasi melalui Amdalnet
2. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data Formulir UKL-UPL
5. Bukti Formal Kesesuaian Usaha/Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau rekomendasi kesesuaian Usaha/Kegiatan dengan pemanfaatan ruang
6. Persetujuan awal tergantung jenis rencana usaha/kegiatan
7. Persetujuan Teknis: - Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; - Pemenuhan Baku Mutu Emisi; - Rincian Teknis Penyimpanan Limbah dan/atau - Analisa Dampak Lalu Lintas
8. Formulir UKL-UPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Ruhui Rahayu 1 No. 8 Kelurahan Sepinggán Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542427614

<https://dlh.balikkapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL di Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar melalui sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup dengan tahapan: a. pemeriksaan administrasi; dan b. pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar. Langkah pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar di Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup atau Amdalnet sebagai berikut: a. Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup; b. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan pemeriksaan standar-standar Lingkungan Hidup; c. Pemeriksaan administratif terhadap Formulir UKL-UPL standar meliputi pemeriksaan: • kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang; • Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan; • Persetujuan Teknis; dan • kesesuaian isian Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKLUPL standar d. Pemeriksaan standar dilakukan terhadap kesesuaian standarstandar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis Dampak Lingkungan yang terjadi; e. Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir UKL-UPL standar tidak memenuhi persyaratan administratif, Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar ditolak dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui: • Sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha; dan • Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk UKLUPL standar yang diisi Instansi pemerintah. f. Pemeriksaan UKL-UPL standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi; g. Dalam hal terdapat standar yang belum sesuai, Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan notifikasi perbaikan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup; h. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak notifikasi diterbitkan, Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya, harus memastikan standar telah diperbaiki atau belum diperbaiki; i. Dalam hal perbaikan telah sesuai, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari menerbitkan persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup; j. Dalam hal: • perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau • perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. k. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan disampaikan ke penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melalui: • sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk Formulir UKLUPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha; atau • sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.
2. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL secara Langsung Pemeriksaan secara langsung hanya dilakukan dalam



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Ruhui Rahayu 1 No. 8 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542427614

<https://dlh.balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) hari kerja diluar perbaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya penyusunan dokumen UKL UPL dan jasa penilaiannya dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon / SMS: 081346312853

Alamat surat : Jl. Ruhui Rahayu I No. 8 Kelurahan Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur

Email : sekretariat.dlh.balikpapan@gmail.com

Website: dlh.balikpapan.go.id

Kotak Saran yang tersedia di ruangan *front office*

Pengaduan : SP4N Lapor!

Instagram : dlhbalikpapan